

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA

**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH
IAIN SULTAN AMAI GORONTALO**

DENGAN

ASOSIASI ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR (AIAT) SE-INDONESIA

Nomor : 085/B.02/IQT-FUD/01/2023

Nomor : 006.2/01/AIAT/2023

BISMILLAH RAHMANI RAHIM

Berdasarkan musyawarah dan kesepakatan antar pihak-pihak bawah ini:

1. **Dr. Mustaqimah, M.A.**, selaku *Ketua Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* dan karenanya bertindak dalam kedudukannya tersebut untuk dan atas nama Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr.phil. Sahiron, M.A.**, selaku *Ketua Asosiasi Ilmu Alquran dan Tafsir (AIAT) se-Indonesia* dan karenanya bertindak dalam kedudukannya tersebut untuk dan atas nama Asosiasi Ilmu Alquran dan Tafsir (AIAT) se-Indonesia, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk melakukan kerjasama dengan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat sebagai berikut :

Pasal 1 Ketentuan Umum

Dalam Perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan Kerjasama nama **Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir** Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan **Asosiasi Ilmu Alquran dan Tafsir (AIAT) se-Indonesia** adalah kerjasama dalam menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dan upaya pengembangan intelektual lainnya.

Pasal 2
Tujuan

Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antara kedua belah pihak dalam menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dan upaya pengembangan intelektual lainnya.

Pasal 3
Lingkup Kerjasama

1. Menguatkan kapasitas kedua belah pihak dalam hal pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dan upaya pengembangan intelektual lainnya.
2. Untuk saling tukar informasi tentang program-program dan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dan upaya pengembangan intelektual lainnya antara kedua belah pihak.

Pasal 4
Pelaksanaan

1. Pelaksanaan perjanjian kerjasama diatur lebih lanjut secara rinci oleh kedua belah pihak sesuai dengan jenis kegiatan yang tercantum pada pasal 3 ayat (1 dan 2).
2. Dalam pelaksanaan kerjasama ini dilakukan evaluasi setiap tahun dan evaluasi akhir yang menyeluruh secara sistematis dan berkesinambungan.

Pasal 5
Pembiayaan

1. Biaya pelaksanaan kerjasama ini dibebankan kepada kedua belah pihak sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
2. Biaya pelaksanaan kegiatan kerjasama ini dapat bersumber dari pihak lain yang tidak mengikat sepanjang tidak melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku.

Pasal 6
Jangka waktu

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka empat (4) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini oleh kedua belah pihak, dan dapat diperpanjang, diubah atau dibatalkan setiap waktu atas persetujuan kedua belah pihak secara tertulis.
2. Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir dan atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dari perjanjian ini yang bertentangan dengan perjanjian ini.

Pasal 7
Penyelesaian Masalah

Apabila terdapat perbedaan atau kesalahpahaman antara kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikan isi perjanjian kerjasama ini melalui musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.

Pasal 8
Lain-lain

1. Keterikatan kedua belah pihak dalam perjanjian kerjasama ini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pihak dan tetap menjaga mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak.


Pasal 9
Penutup

Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua (2). Masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh masing-masing pihak.

Gorontalo, 30 Januari 2023



PIHAK PERTAMA
Ketua Jurusan IQT



Dr. Mustaqimah, M.A.
NIP. 197910212009122001

PIHAK KEDUA
Ketua AIAT se-Indonesia



Prof. Dr.phil. Sahiron, M.A.
NIP. 196806051994031003